



PUTUSAN

Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- I. 1. Nama : **MAISURI als. MAI binti ISHAK MANIK;**
2. Tempat lahir : Gunung Lagan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Restu Harjosari I Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. 1. Nama : **MUHAMMAD FARHAN als. FARHAN bin SYAHRONI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Akmal I Nomor 5 RT 10 RW 01 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. 1. Nama : **TRI AYU CANDINI als. AYU binti SOPIAN SK;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/26 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawa II Gang Mesjid Nomor 21 Tegal S Mandala III, Medan Denai, Kota Medan, Sumut;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk Terdakwa I dan Terdakwa III sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024, dan untuk Terdakwa II sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk Terdakwa I dan Terdakwa III sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 27 Oktober 2024, dan untuk Terdakwa II sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Pada persidangan perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Victor Mahrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Victor Mahrizal di Jalan Cangkringan Km 2 Bayan RT 004 RW 002 Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing tanggal 16 Agustus 2024 pada register Nomor 624/PID/VIII/2024 dan Nomor 625/PID/VIII/2024, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Ridwan Hakim, S.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor YBH Arto Moro Jalan Kledokan III Nomor 145D Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2024 pada register Nomor 572/PID/VII/2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan *alternatif*, yaitu:

Kesatu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 761 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Nomor Reg.Perkara: PDM-10/RP.9/02/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Maisuri als. Mai binti Ishak Manik, Terdakwa II Muhamamad Farhan als. Farhan bin Syahroni dan Terdakwa III Tri Ayu

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candini als. Ayu binti Sopian SK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan/turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 88 *juncto* Pasal 76l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Maisuri als. Mai binti Ishak Manik dengan pidana penjara selama 8 (delapan tahun), untuk Terdakwa II Muhamamad Farhan als. Farhan bin Syahroni pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa III Tri Ayu Candini als. Ayu binti Sopian SK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda masing-masing untuk Terdakwa I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, Terdakwa II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara dan Terdakwa III sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21s warna biru;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12C warna hitam;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna putih bertuliskan “MICHIGAN.USA”;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 23 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Maisuri als. Mai binti Ishak Manik, Terdakwa II Muhamad Farhan als. Farhan bin Syahroni dan Terdakwa III bernama Tri Ayu Candini als. Ayu binti Sopian SK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan/turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Maisuri als. Mai binti Ishak Manik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa II Muhamad Farhan als. Farhan bin Syahroni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa III Tri Ayu Candini als. Ayu binti Sopian SK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing untuk Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21s warna biru;
 - 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12C warna hitam;dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna putih bertuliskan "MICHIGAN.USA";
 - 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna biru muda;
- dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 dan 30 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 23 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa tanggal 30 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari yang menerangkan bahwa tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa III, serta *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa tanggal 7 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II;

Membaca memori banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2024, dan surat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing Nomor 528/Pan.PN/W13-U1/HK.01.B/VIII/2024 dan Nomor 527/Pan.PN/W13-U1/HK.01.B/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk atas nama Terdakwa Maisuri als. Mai binti Ishak Manik dkk. yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;

Membaca kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2024, dan berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 553/Pan.PN/W13-U1/HK.01.B/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara pidana Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk atas nama Terdakwa Maisuri als. Mai binti Ishak Manik dkk., yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa II;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas/*Inzage* Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Agustus 2024, Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Agustus 2024, dan Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Agustus 2024, yang memberitahukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan III, serta Penasihat Hukum Terdakwa II, untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor 530/Pan.PN/W13.U1/HK.01.B/VIII/2024/42/Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2024 diterangkan bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa I, III dan Penasihat Hukum Terdakwa II, hingga surat tersebut dibuat tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*, tidak melaksanakan asas *audi et alteram partem*, karena hakim hanya mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, di mana dari keterangan saksi yang memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa II yang tidak terlibat baik secara melakukan ataupun turut serta, tetapi Terdakwa II hanya sebagai pekerja dari Terdakwa I serta dalam keterangannya hanya menjaga anak yang berumur 6 tahun dan tidak terlibat baik melakukan kekerasan maupun mengeksploitasi, sehingga hakim tidak menjunjung tinggi nilai rasa keadilan dalam memutus perkara ini;
2. Bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan hukum acara Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam menjatuhkan putusan hakim hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Saksi Putri Safira Khairani untuk memperoleh keyakinan telah terjadi suatu tindak pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang lain sehingga keyakinan hakim untuk menyatakan Terdakwa II melakukan tindak pidana adalah tidak tepat;
3. Bahwa hakim tidak menerapkan asas "*in dubio pro reo*" yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu yang paling meringankan bagi terdakwa karena dalam perkara tersebut Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan, tidak sebagai operator, tidak sebagai perantara serta tidak melakukan kekerasan secara fisik;
4. Bahwa hal-hal yang telah diabaikan oleh Hakim Tingkat Pertama antara lain adalah:
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III bekerja menjadi pekerja seks komersial yang mencari pelanggan dengan menggunakan aplikasi, dan peran Terdakwa II hanyalah sebagai pengasuh bayi dari Terdakwa I yang berusia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi Korban mendapatkan tamu bukan dari perantara

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II melainkan dari aplikasi dan aplikasi tersebut dioperator oleh Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengatur pekerjaan dari Terdakwa I dan Terdakwa III, karena Terdakwa II hanya sebagai pengasuh anak dari Terdakwa I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa II mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding ini dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk;
 3. Menyatakan bahwa Terdakwa II Muhammad Farhan als. Farhan bin Syahroni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun sosial sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
 4. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan banding dengan membebaskan (*vrijsprak*) Terdakwa II Muhammad Farhan als. Farhan bin Syahroni;
 5. Memulihkan hak-hak Terdakwa II sesuai dengan harkat dan martabatnya;
 6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Subsida: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa terlalu tinggi, karena jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang sejenis dan hampir sama dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan, sehingga diferensiasi antara 2 (dua)

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan membuat ada ketimpangan yang terlalu jauh dengan putusan perkara yang sama hukumnya yang telah menjadi yurisprudensi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sama sekali tidak mempertimbangkan sikap para Terdakwa yang selalu kooperatif dan berkelakuan sopan ketika sedang menjalani pemeriksaan di persidangan;
3. Bahwa para Terdakwa juga belum pernah dihukum akibat perkara pidana apapun dan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali;
4. Bahwa para Terdakwa juga bersedia memberikan keterangan sebagai saksi untuk membongkar perkara yang berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga sangat beralasan hukum bagi Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan:

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yk tanggal 23 Juli 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan/turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing untuk Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21s warna biru;
- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 12C warna hitam;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang warna putih bertuliskan "MICHIGAN.USA";
- 1 (satu) potong Celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana dalam warna biru muda;

dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 23 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tanggal 9 Agustus 2024 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III tanggal 1 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diuraikan di atas, kemudian setelah persidangan dan pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan tuntutan antara lain agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melakukan/turut serta

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua dan mohon agar dijatuhi pidana penjara untuk Terdakwa I selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa II selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pidana pengganti denda berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan (*vide*: tuntutan halaman 9) dan selanjutnya setelah mendengar pembelaan/permohonan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, lalu Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan antara lain menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda sama seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum hanya saja pidana pengganti dendanya dijatuhkan berupa pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan (*vide*: putusan halaman 22);

Menimbang, bahwa setelah membaca secara saksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang-barang bukti, maka pertimbangan yang dituangkan dalam putusan tersebut telah diberikan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan dengan perkara *in casu*, termasuk pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidananya (*vide*: pertimbangan dalam putusan halaman 16 – 20), sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang harus dijalani oleh para Terdakwa yang harus diubah dengan pertimbangan antara lain:

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan kebutuhan hidupnya, bahkan terungkap di persidangan Terdakwa I mempunyai anak yang baru berusia 5 (lima) tahun yang selalu dibawa kemana pun para Terdakwa pergi berpindah tempat untuk

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan profesinya, yakni berawal dari Medan, Jakarta, Yogyakarta dan akhirnya ke Malang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan masa depan dan kepentingan pada diri anak Terdakwa I yang masih kecil tersebut, dan seiring pula dengan sebagian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada para Terdakwa harus dikurangi, dan dengan mempertimbangkan keadilan yang seimbang antara perbuatan para Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Saksi Korban (Anak Saksi Putri Safira als. Putri) seorang perempuan yang masih di bawah umur, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengubah lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan, yang demikian itu dirasa lebih tepat dan mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah terpenuhi dalam pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu status tentang barang bukti tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 88 *juncto* Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Maisuri als. Mai binti Ishak Manik, Terdakwa II Muhamad Farhan als. Farhan bin Syahroni dan Terdakwa III Tri Ayu Candini als. Ayu binti Sopian SK tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan/turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Maisuri als. Mai binti Ishak Manik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II Muhamad Farhan als. Farhan bin Syahroni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa III Tri Ayu Candini als. Ayu binti Sopian SK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing untuk Terdakwa I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa II sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa III sejumlah

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing- masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah ditetapkan statusnya pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurdiyatmi, S.H. dan Dwi Sudaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Sutikno, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Nurdiyatmi, S.H.

TTD.

Dwi Sudaryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sutikno, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nommor 91/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)